

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* semakin meningkat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah yaitu melakukan reformasi audit baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui reformasi audit ini diharapkan kegiatan audit di lingkungan instansi pemerintah dapat berjalan lebih maksimal, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan prosedur dan tindak pidana yang berdampak pada kerugian negara. (Lessy, 2015)

Audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas tuduhan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan. Tujuan dari kegiatan audit ini adalah untuk menentukan tingkat kesesuaian antara laporan dengan standar yang telah ditetapkan serta memberikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Audit yang berkualitas telah ditetapkan standarnya melalui Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia yang terdiri dari: 1) Standar Umum, 2) Standar Pekerjaan Lapangan, dan 3) Standar Pelaporan.

Hasil dan juga kualitas audit menjadi indikator penilaian dalam proses pengendalian yang telah dilakukan oleh aparat pemeriksa. Menurut De Angelo (1981), kualitas audit adalah kemungkinan dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Dengan mendapatkan kualitas hasil audit yang baik, maka akan mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas (Darwanis & Putri, 2020).

Lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan (audit) di lingkungan pemerintahan terdiri dari pemeriksa internal yang diperankan oleh BPKP, Inspektorat Jenderal setiap departemen, dan Inspektorat Pemerintah Daerah. Sedangkan pemeriksa eksternal diperankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Tomasoa, 2020). Salah satu unit yang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah merupakan satuan pengawas internal yang diwadahi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara umum, tugas Inspektorat diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Kemudian fungsi Inspektorat kabupaten/kota diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan sebagai berikut: (a) fungsi perencanaan program pengawasan; (b) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan (c) pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2021) menyatakan bahwa Inspektorat sebagai auditor internal memiliki 3 kewenangan yang harus dilakukan yaitu: *Pertama*, pengawasan berupa pencegahan kesalahan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban, pencegahan pengabaian pegawai daerah dalam pelaksanaan sistem dan prosedur, pencegahan kesalahan dalam pelaksanaan kekuasaan oleh pejabat SKPD, pencegahan penggelapan dan korupsi di daerah. *Kedua*, pemeriksaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan bukti dari peristiwa yang telah terjadi dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan kriteria atau aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan, inspektorat harus mampu menemukan kesalahan yang signifikan dalam penyelenggaraan keuangan daerah, baik sebagai pemalsuan angka maupun sebagai kesalahan akibat pelanggaran prosedur tertentu dalam penyelenggaraan keuangan daerah. *Ketiga*, pembinaan dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kasus-kasus kecurangan yang sering ditemukan seperti terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan perekonomian daerah tidak terlepas dari lemahnya fungsi inspektorat daerah sebagai alat pengawasan dan pengendalian keuangan daerah

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang dikutip dari media online (bali.bpk.go.id) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali tetap mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan setelah sebelumnya selama 9 (sembilan) kali secara berturut-turut berhasil meraih opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya, dalam penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Meskipun demikian, kualitas audit pemerintah masih menjadi sorotan masyarakat terkait dengan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah adalah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sebagaimana APIP, Inspektorat Daerah memiliki peran dan satuan kerja yang sangat strategis dalam hal tugas dan tanggung jawab pengelolaan, serta implementasi visi, misi dan program pemerintah. APIP diberikan mandat untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa agar dapat dilaksanakan secara transparan, efektif, serta disiplin anggaran. Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, kegiatan pengawasan APIP salah satunya adalah monitoring dan evaluasi dana desa.

Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan. Masih saja terjadi penyimpangan yang ditemukan dalam pengelolaan dana desa seperti pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Kasus Korupsi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Kasus	Kerugian
Klungkung	Kasus penyalahgunaan dana desa di Desa Kampung Toyapakeh, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Dalam kasus ini, bendahara BUMdes Karya Mandiri tidak mengelola keuangan secara transparandan akuntabel. (balipost.com)	Selisih dana yang mengakibatkan kerugian Negara mencapai Rp 1,5 miliar.
Tabanan	Kasus penyalahgunaan dana desa di Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Kedua tersangka adalah mantan Kepala Desa Kebon Padangan dan mantan Bendahara Desa Kebon Padangan. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tabanan memaparkan kedua tersangka ditahan terkait penyalahgunaan dana desa dalam rentang waktu tahun 2017-2020. (bali.idntimes.com)	Berdasarkan tindakan penyalahgunaan dana desa ini, jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan sebesar Rp 598 juta.
Klungkung	Kasus korupsi Dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	Kasus korupsi dana desa ini menyebabkan

	Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung. Polres Klungkung menetapkan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Pemerintah Desa (Pemdes) Tusan sebagai tersangka. (detik.com)	kerugian Negara sebesar Rp 480 juta.
Karangasem	Kasus penyalahgunaan dana desa di Desa Kerta Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem menahan bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Kerta Buana. (denpasar.kompas.com)	Dari kasus penyalahgunaan dana desa ini, total kerugian Negara mencapai 458 juta.
Buleleng	Kasus penyelewengan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali di Desa Adat Tista, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dua pengurus desa adat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. (denpasar.kompas.com)	Estimasi kerugian Negara yang ditimbulkan dari kasus ini mencapai Rp 378 juta.
Buleleng	Kasus korupsi dana BUMdes oleh 2 (dua) orang mantan pengurus BUMdes Mekar Laba Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dituntut hukuman 4 tahun penjara. (nusabali.com)	Jumlah kerugian Negara mencapai Rp 283 juta.

Buleleng	Kasus korupsi dana BUMdes di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng menahan bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) pada kasus ini. (denpasar.kompas.com)	Dari hasil perhitungan Inspektorat Daerah, kerugian Negara ditimbulkan sebesar Rp 274 juta lebih.
----------	--	---

Berdasarkan kasus korupsi, suap dan gratifikasi yang melibatkan pengelolaan dana desa di tahun 2023, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali mengatakan kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Klungkung dan Tabanan di atas merupakan kasus penyalahgunaan dana desa yang paling menonjol dengan nominal kerugian yang terbesar jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada Kabupaten/Kota lainnya (metroballi.com). Dengan adanya kasus-kasus ini, menunjukkan bahwa kualitas hasil audit dari aparat inspektorat masih relatif rendah untuk dikatakan hasil audit yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini juga membuktikan bahwa kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan masih dipertanyakan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tidak dapat menjamin sebagai standar terbebasnya daerah tersebut dari adanya tindak pidana korupsi. Kasus korupsi yang terjadi mengakibatkan masyarakat meragukan kepercayaannya terhadap Inspektorat atas perannya dalam melakukan review, evaluasi, pemantauan, pengawasan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2014) dalam SAIPI-standar pelaksanaan menyatakan bahwa auditor harus merancang audit internnya untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (*abuse*). Masih adanya kasus kecurangan menandakan bahwa deteksi salah saji yang merupakan indikator dari kualitas audit belum dilakukan secara maksimal sehingga berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Selain itu, dari ditemukannya kasus kecurangan tersebut dapat dikatakan bahwa lembaga pengawas pemerintah kurang efektif dalam mencegah indikasi terjadinya penyimpangan anggaran sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh inspektorat dipertanyakan oleh publik. Peran auditor inspektorat sangat diperlukan dalam permasalahan ini, mengingat inspektorat daerah sebagai salah satu pelaksana pengendalian intern pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama yaitu independensi. Seorang auditor hendaknya harus independen dalam melakukan proses pengauditan. Independensi merupakan karakteristik terpenting seorang auditor dan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas sehingga independensi menjadi prinsip utama yang harus dimiliki auditor agar mendapatkan kepercayaan oleh publik. Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam memuaskan dan menyatakan pendapatnya Rahayu dkk (2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tomaso (2020), Yaumi (2021) dan Pratiwi dkk (2022) yang menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun, penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu Trihapsari dkk (2016) dan Evia dkk (2022) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas audit adalah profesionalisme. Profesionalisme juga menjadi syarat penting bagi seorang auditor. Dalam menentukan pelanggaran pada sistem akuntansi, seorang auditor harus memiliki sikap profesional. Seorang auditor harus mempunyai standar umum dalam pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntan untuk menjalankan profesinya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan Kurnia dkk (2014). Setiap auditor harus berupaya mencapai laporan audit terpercaya sehingga nantinya dapat meyakinkan bahwa kualitas yang dihasilkan memenuhi tingkatan profesionalisme yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dkk (2020) menunjukkan bahwa profesionalisme ternyata memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, dikarenakan makin tinggi tingkat profesionalisme maka semakin berkualitas hasil auditnya. Hasil penelitian ini didukung pula oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rohmanullah dkk (2020) dan Fadilah & Mahmudin (2020) yang menunjukkan

bahwa profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tina & Nurmala Sari (2021) yang menyatakan bahwa profesionalisme auditor tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Faktor ketiga yang juga mempengaruhi kualitas audit adalah etika auditor. Penerapan etika yang berlaku saat menjalankan profesi auditor akan berdampak pada hasil laporan audit. Etika auditor merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit agar mampu menghasilkan audit yang berkualitas (Widiya & Sofyan, 2020). Akuntan dikatakan profesional dalam menjalankan tugasnya saat mampu taat pada pedoman yang mengikat seperti kode etik (Kode Etik IAI), sehingga dalam melaksanakan tugas akuntan publik memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan keputusan yang tepat dan mampu dipertanggungjawabkan. Ardhi dkk (2019), Rosdiana (2019), dan Bernadenta (2020) menyatakan bahwa etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiaty dkk (2019) yang menyatakan bahwa etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Susimartini, dkk. (2023) yang membahas masalah pengaruh profesionalisme dan independensi terhadap kualitas audit. Terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambah variabel etika auditor. Penambahan variabel etika auditor ini dilakukan karena seorang

profesional dalam melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum membutuhkan etika untuk mengatur setiap tindakan dan perbuatan dalam pengambilan keputusan. Mengingat auditor juga bertanggung jawab kepada masyarakat sehingga auditor harus senantiasa menerapkan dan meningkatkan kode etik pada laporan keuangan sehingga menghasilkan audit yang berkualitas dan dapat dipercaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan LKPD selama 9 (sembilan) kali berturut-turut yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan tidak dapat menjamin terbebasnya daerah tersebut dari adanya tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan adanya penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Kualitas audit pemerintah menjadi sorotan masyarakat terkait dengan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi.

3. Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya pada variabel independensi, profesionalisme, dan etika auditor.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini dilakukan untuk memfokuskan penelitian dan mencegah meluasnya pembahasan yang dapat menyebabkan salah interpretasi atau kesimpulan yang dihasilkan. Sehingga masalah dalam penelitian ini dibatasi pada Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan)

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit
2. Untuk menguji pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit

3. Untuk menguji pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat serta memperdalam pengetahuan berkaitan dengan kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris bahwa independensi, profesionalisme, dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
- b. Bagi Kantor Inspektorat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bisa dijadikan bahan referensi atau masukan dalam usaha untuk penyempurnaan kinerja bagi Kantor Inspektorat Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan.
- c. Bagi Lembaga (Universitas Pendidikan Ganesha), diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kualitas audit.